



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

- 1. HARIANTO**, Laki-laki, umur: 49 tahun, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Warna No. 10, Kel. Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.
- 2. DR. JULIANA GOJALI**, Perempuan, umur: 34 tahun, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan B.Z Hamid Roko Katamso No. 14-A Lk. VII, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ASMAIYANI, S.H., M.H. dan AHMAD IQBAL FAUZI, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum "MENARA KEADILAN" yang berkantor di Jl. P. diponegoro/Hang Kesturi No. 1, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 18 Januari 2023, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan mencabut permohonan dikarenakan bukti surat belum lengkap serta pada permohonan tersebut berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Pemohon telah melakukan pencabutan terhadap permohonannya Perkara Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn, sehingga dengan demikian pencabutan permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon patut dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatatkan adanya pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan Penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh M. Nazir, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan dibantu Mhd. Yusuf, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mhd. Yusuf, S.H.,M.H

M. Nazir, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Proses	Rp.100.000,00
5. Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.160.000,00

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)